

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang atau mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.

Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah fasilitas fisik pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga

yang adil dalam format pemerintahan. Dana alokasi dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah diterapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi dan desa tersebut meningkatkan pembangunan fisik desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan, mengimplementasikan bantuan alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa juga membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat harus jelas dan atas sepengetahuan Bupati agar dapat selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan sehingga pelaksanaan pembangunan desa tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan tersebut.

Dalam upaya pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk program tersebut dana yang dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan setiap tahunnya kepada desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dalam pengelolaannya diharapkan pemerintah Desa dapat menggunakannya sebaik mungkin.

Peranan pemerintahan desa sangatlah diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial dengan pembangunan dijalankan melalui pemerintah desa. Pembangunan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat penyelenggara pemerintah desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan desa agar masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai lembaga yang adil dalam pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran yang sangat penting, yaitu penanggungjawab dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pengelolanya dapat digunakan sebaik-baiknya.

Pemegang Kekuasaan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan dana desa. Pelaksanaan Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah pejabat yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan alokasi dana desa memenuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat penting demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Kecamatan pollung adalah kecamatan yang berada di kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Pollung terdiri dari 13 Desa/Kelurahan yang terdiri dari: Aek Nauli I, Aek Nauli II, Hutajulu, Hutapaung, Hutapaung Utara, Pandumaan, Pansurbatu, Pardomuan, Paersingguran I, Parsingguran II, Pollung, Ria-ria, Sipituhuta. Desa Aek Nauli II juga mempunyai luas

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah mengenai transparansi. Maksudnya adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tidak ditutupi dari masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi sangat penting dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga pengelolaan alokasi

dana desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.

Untuk menandai setiap kegiatan pembangunan desa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis melalui peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Berdasarkan data dari APBDesa 2021 jumlah Alokasi Dana Desa yang ada pada desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sebesar Rp. 294.364.000. Sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan untuk pembangunan desa maka setiap proses yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten humbang hasundutan berharap adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipasi masyarakat akan berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam perencanaan didesanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa

Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan masih terdapat permasalahan. Pada tahap perencanaan, penggunaan ADD lebih mengarah pada program yang akan dilakukan dibuat oleh Kepala Desa pada saat musyawarah pembangunan masyarakat hanya sebatas mendengarkan saja. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil pembahasan rencana penggunaan ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Alokasi Dana Desa.

Masyarakat hanya mengikuti apa yang sudah direncanakan pemerintah desa dan tidak mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut. Dan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban juga masih mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan alokasi dana desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk pertanggungjawaban masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengambil judul penelitian: **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA AEK NAULI II KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut: Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat Teoritis, Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

3. Bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memperkaya masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan ADD.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa adalah berdasarkan otoritas pasal 72 ayat (4) undang-undang nomor 6 tahun 2004 jika tidak dilaksanakan, pasal 72 (6) memberikan sanksi yang tegas, dan pemerintah dapat setelah menguranginya. Dana Alokasi khusus, menunda dan/atau mengurangi alokasi dana perimbangan.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa didorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam ataupun luar desa.

Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai keuangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah

fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dan format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintahan Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman para peraturan menteri. Pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan melalui ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

- a. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD per tahunnya ditetapkan oleh peraturan bupati.

- b. Penerapan dan juga hasil perhitungan ADD yang bersangkutan diumumkan kepada desa paling lambat bulan agustus pertahunnya.
- c. Data variabel independen utama dengan data variabel independen tambahan paling lambat dikirim oleh tim pendamping tingkat kecamatan kepada tim fasilitasi kabupaten dibulan maret untuk perhitungan ADD tahun selanjutnya.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Mekanisme pencairan dana penyaluran alokasi dana desa, yaitu:

- a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada kepala bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara administratif secara teknis dan dasar hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1. Bendahra desa mengajukan surat penerimaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampirkan dengan rencana kebutuhan dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
  - 2. Sekretaris desa dilakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa

menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh kepala desa.

3. Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang dituju.
4. Dana yang dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku kas umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

### **2.1.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang dibrikan pemerintah kepala desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Dibagi untuk setiap desa secara proporsional merupakan alokasi dana desa. Seangkan, pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam peraturan permendagri No. 47 tahun 2015 pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran, ADD sebagaimana pada pasal (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara Kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan keseimbangan dana pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa yang bersumber dari keuangan pemerintahan pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengacu pada asas:

1. Asas Merata

Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADMM).

2. Asas Adil

Asas adil adalah besarnya ADD berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumusan dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah

besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% dari jumlah ADD.

Berdasarkan prinsip pengelolaan alokasi dana desa bagian yang terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrative, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dari 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BOD seperti: biaya operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Dari 70% dipergunakan masyarakat seperti: pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengurus utama gender, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipasi berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan tingkat desa. Akuntabilitas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (BPKP, 2011). Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **2.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:



### 1. Transparan

Transparan adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

### 2. Akuntabel

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 3. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa

#### **2.1.4 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya. Adapun tahapan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas rencana penggunaan dana yang nanti akan tertuang dalam APBDesa secara transparansi, Akuntabilitas, dan partisipatif. Prinsip “Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa”. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan.

Mekanisme perencanaan menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, kemudian kepada kepala desa.
- b. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa disampaikan kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah. Kesepakatan Rancangan tersebut disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- c. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa kepada camat atau sebutan lain.

- d. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan.
- e. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau, eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh penerimaan Kabupaten/Kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah :

- a. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- b. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasinal pemerintah Desa.
- c. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.
- d. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- e. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala desa.
- f. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- g. Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa, kemudian

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.

- h. Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- i. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kemudian Pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- j. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan. Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan

seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan.

Menurut Yuliansah dan Rusmianto (2016;49), Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penetapan Kaur Keuangan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Kaur Keuangan adalah bagian dari perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan pencatatan pada buku kas umum. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

laporan, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

#### 4. Tahap Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab alokasi dana desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari:
  1. Laporan pelaksanaan APBDesa
  2. Laporan realisasi kegiatan
- b. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang



berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggung jawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Peraturan Desa disertai dengan:
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
    1. Laporan realisasi APBDesa
    2. Catatan atas laporan keuangan
  - b. Laporan realisasi kegiatan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa
3. Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
4. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

### 2.3 Penelitian terdahulu


No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1.	Siti et al (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa- Desa Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
2.	Elysabeth Permatasari, Sopanah, Khojanah Hasan (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintah Desa Besuk menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri. Pembangunan Desa Besuk meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa.

### 2.4 Alur Penelitian

Kerangka berpikir pada penelitian berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara Kepala Desa dengan masyarakat desa dan atasan Kepala Desa.

Adapun kerangka penelitian yang disesuaikan berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa (Alokasi Dana Desa) dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.3 Kerangka Penelitian

Sumber: Didesain Penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan dimana titik pengambilan data penelitian tentang Pengelolaan ADD di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (dari tangan pertama). Data yang digunakan yaitu kuisisioner yang akan menjadi informasi dari lapangan.
- b. Sekunder adalah penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan keuangan yang disusun dalam arsip (dokumenter) periode 2021.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi langkah penting dalam sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

b. Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2017) Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **3.4. Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

### 3.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Humbang Hasundutan. Data yang diperoleh dari survei ini adalah data kualitatif dari kuisisioner dan wawancara yang disusun. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dimana peneliti mencatat data yang diperoleh dari hasil kuisisioner yang dilakukan ditempat.
2. Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Pemilihan dan ringkasan data dilakukan ketika data yang diekstraksi dari sumbernya terlalu luas untuk relevan dengan rumusan masalah.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara struktur sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan kemudian dilakukan analisis (pembahasan).
4. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

### 3.6 Skala Pengukuran

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa, Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen kuisioner untuk mengungkap lingkup mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Aek Nauli II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Penulis akan menggunakan kuisioner dengan skala Guttman.

Adapun skoring perhitungan responden dalam skala Guttman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skoring Skala Guttman

Alternatif Jawaban	Skala alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

*Sumber: Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan Ketigabelas, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Hal 77*

Jawaban dari responden dapat dibuat skor tertinggi “satu” dan skor terendah “nol”, untuk alternatif jawaban dalam kuesioner, penulis menetapkan kategori untuk setiap pernyataan positif, yaitu Ya = 1 dan Tidak = 0, sedangkan kategori untuk setiap pernyataan negatif, yaitu Ya = 0 dan Tidak = 1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Guttman dalam bentuk checklist,



dengan demikian penyusun berharap akan didapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh.

Setelah dilakukan skoring kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara persentase (%) jawaban pertanyaan, untuk mengetahui pengetahuan dari responden maka digunakan rumus persentase rata-rata (absolute) sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang dipilih

N = Total Jumlah

Selanjutnya persentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Persentase

Persentase	Kriteria
76% - 100%	Sesuai
56% - 75%	Cukup Sesuai
40% - 55%	Kurang Sesuai
0% - 39%	Tidak Sesuai

*Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan*

*R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 131*